



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.428, 2019

KEMHAN. Pembentukan Pembiayaan Kelompok Kerja. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBIAYAAN KELOMPOK KERJA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan pengaturan mengenai pedoman pembentukan dan pembiayaan kelompok kerja;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembiayaan Kelompok Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan dan pembiayaan kelompok kerja, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pembentukan dan Pembiayaan Kelompok Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1512);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBIAYAAN KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah suatu organisasi di luar struktur organisasi yang sudah ada, termasuk bentuk panitia atau tim yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur internal maupun eksternal organisasi yang bersangkutan, dibentuk berdasarkan keputusan atau surat perintah pejabat yang berwenang, bertugas untuk membantu pimpinan dalam menghasilkan peranti lunak/regulasi,

atau naskah.

2. Piranti Lunak/Peraturan atau Naskah adalah dokumen tertulis yang bersifat mengatur, yang dihasilkan oleh Pokja dan setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang menjadi peraturan/ketentuan yang berlaku.
3. Naskah adalah dokumen tertulis yang bersifat tidak mengatur, yang dihasilkan oleh Pokja dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Uang Harian adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian Uang Harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* di dalam kota, dan kegiatan *fullday/halfday* di luar kota/di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.
5. Uang Saku Rapat di Dalam Kantor adalah kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja.
6. Biaya Pokja adalah biaya yang disediakan untuk mendukung kegiatan Pokja yang terdiri dari honor yang terkait dengan *output* kegiatan, belanja barang non operasional lainnya, dan belanja perjalanan lainnya.
7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
9. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

Pasal 2

Penyusunan Piranti Lunak/Peraturan atau Naskah di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh Pokja yang dibentuk dengan keputusan atau surat perintah

Pasal 3

Pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan apabila terdapat:

- a. amanat dari peraturan perundang-undangan untuk menyusun Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah lebih lanjut;
- b. kebutuhan untuk menyusun Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- c. kebutuhan untuk menyusun, mengubah, dan menyempurnakan Naskah;
- d. kebutuhan untuk melaksanakan bimbingan teknis atau sosialisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. anggaran Pokja yang teralokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

Pasal 4

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Pokja tingkat I;
- b. Pokja tingkat II; dan
- c. Pokja tingkat III.

Pasal 5

- (1) Pokja tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri atau Panglima TNI.
- (2) Pokja tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan

Udara serta instansi terkait.

- (3) Pembentukan Pokja tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Keputusan atau surat perintah Pokja tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditandatangani oleh:

- a. Menhan atau pejabat yang ditunjuk untuk Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah yang sudah masuk dalam program legislasi bidang pertahanan;
- b. Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk untuk Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah yang sudah masuk dalam program legislasi bidang pertahanan; dan
- c. Menhan/Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk untuk Naskah yang telah dibuat.

Pasal 7

- (1) Pokja tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Pokja tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur internal unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Pembentukan Pokja tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan pada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Keputusan atau surat perintah Pokja tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Unit Organisasi atau pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Pokja tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibentuk dan ditetapkan oleh Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat/ Kepala Satuan Kerja.
- (2) Pokja tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur internal unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 10

Keputusan atau surat perintah Pokja tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditandatangani oleh Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat/Kepala Satuan Kerja.

Pasal 11

Produk yang dihasilkan oleh Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah.

BAB III

SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KELOMPOK KERJA

Pasal 12

Susunan tim Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. pengarah;
- b. penanggung Jawab;
- c. ketua;
- d. wakil ketua;
- e. sekretaris; dan
- f. anggota.

Pasal 13

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertugas dan bertanggungjawab dalam memberikan arahan atas pelaksanaan Pokja.

- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan Pokja.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c bertugas dan bertanggungjawab dalam:
 - a. merencanakan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan Pokja;
 - b. pelaksanaan Pokja dari awal kegiatan sampai selesai hingga menghasilkan Peranti Lunak/ Peraturan atau Naskah; dan
 - c. melaporkan dan menyerahkan hasil Pokja kepada pejabat yang membentuk Pokja.
- (4) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d bertugas dan bertanggungjawab membantu/ mewakili ketua dalam pelaksanaan tugas ketua.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e bertugas dan bertanggungjawab kepada ketua dalam:
 - a. membantu tugas kesekretariatan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan konsep Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah;
 - b. menyelesaikan administrasi Pokja; dan
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Pokja;
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f bertugas dan bertanggungjawab dalam:
 - a. mengikuti rapat Pokja; dan
 - b. memberikan saran, tanggapan, dan bahan berupa masukan untuk penyempurnaan Peranti Lunak/ Peraturan atau Naskah Pokja.

Pasal 14

Hasil Pokja berupa Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah, dilaporkan dan diserahkan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Pokja.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan penyusunan Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah berdasarkan alokasi anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 16

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit meliputi:

- a. honor yang terkait dengan *output* kegiatan;
- b. biaya alat tulis kantor, reproduksi, cetak dan distribusi Naskah;
- c. konsumsi rapat;
- d. paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (paket *half day*, paket *full day* dan paket *full board*);
- e. biaya transportasi yang diberikan secara *at cost*;
- f. Uang Harian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor; dan
- g. Uang Saku rapat di dalam kantor.

Pasal 17

Besarnya Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dan Keputusan Menteri tentang Norma/Indek Perencanaan dan Anggaran dan Fungsi Pertahanan yang berlaku pada tahun berjalan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembiayaan Kelompok Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 872),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2019

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA